



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/ Pertimbangan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 62);

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan yaitu untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas, dan Melaksanakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Kep/41/II/2025 tentang Perubahan Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KEP/1000/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB).

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Bahwa dalam pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, diperlukan perubahan system penomoran kendaraan bermotor, mengingat bahwa system penomoran yang berlaku pada saat ini sudah tidak mendukung pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
2. Dalam rangka pembenahan penyelenggaraan system registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang fleksibel dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Kep/41/II/2025 tentang Perubahan Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KEP/1000/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB).

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup dalam Perubahan Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang meliputi:

1. Perubahan nomor polisi (angka);
2. Kode/ seri akhir wilayah (huruf VW)

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan, maka akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka penataan/ penomoran Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Wates, 13 Januari 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo

